

HASIL PEMILIHAN – PENETAPAN HASIL PEMILIHAN – PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.

Kpt 757 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 500/PL.02.6-BA/1771/2/2024 tanggal 4 Desember 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam keputusan ini menetapkan HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024; Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 dimaksud dalam diktum KESATU Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; KEDUA Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut: Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Dr. Dani Hamdani, M.Pd - Sukatno, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 34.414 (Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Belas), Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Ariyono Gumay S.STP, M.AP - Harialyanto Nurcahyo Ardhi S.E,M.Sc dengan perolehan suara sah sebanyak 31.181 (Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Satu), Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama H. Dedy Ermansyah, S.E - Nuragiyanti Dewi Permatasari, M.Arch dengan perolehan suara sah sebanyak 50.377 (Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh), Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Benny Suharto - Farizal dengan perolehan suara sah sebanyak 7.912 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas) dan Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama Dr. Dedy Wahyudi, S.E.,M.M. - Ronny Pebriyanto L Tobing, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 68.979 (Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan); KETIGA Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.28 WIB; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN :
 - Keputusan ini mulai pada tanggal 4 Desember 2024;
 - Lampiran: 4 hlm